



BUPATI KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian daerah;
- b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka, tertuang kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44318);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Kolaka tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF IZIN USAHA PERIKANAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka
5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Kolaka
6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati kolaka
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
10. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Kepala Daerah
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. melakukan penyesuaian tarif retribusi Izin Usaha Perikanan sesuai amanat Undang – Undang No 23 Tahun 2014 dalam lampiran II pada halaman 105 tentang kewenangan pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam pembagian urusan dibidang kelautan dan perikanan; dan
 - b. mengoptimalkan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini:
 - a. mewujudkan keterpaduan, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan; dan
 - b. memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan usaha baik orang perorangan, maupun Badan Usaha dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan.

BAB III
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan (IUP) dipungut retribusi atas pelayanan Izin Usaha bidang Pembudidayaan Ikan, Usaha Pembenihan, Usaha Penampung/pengangkut dan/atau Penyalur Benih di Kabupaten Kolaka

Pasal 4

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha Pembudidayaan Ikan, Usaha Pembenihan, Usaha Penampung/pengangkut dan/atau Penyalur

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan Pembudidayaan Ikan, Usaha Pembenihan, Usaha Penampung/pengangkut dan/atau Penyalur Benih.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha di bidang Pembudidayaan Ikan, Usaha Pembenihan, Usaha Penampung/pengangkut dan/atau Penyalur Benih.

BAB IV

TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besaran luas lahan dan penerapan teknologi yang digunakan, jenis sarana dan prasarana dalam kegiatan usaha pembudidayaan ikan, usaha pembenihan, usaha penampung/pengangkut dan/atau penyalur benih.
- (2) Usaha pembudidayaan ikan, usaha pembenihan, usaha penampung/pengangkut dan/atau penyalur benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi izin usaha perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian dan/atau seluruh biaya penyelenggaraan usaha perikanan dan pemberian izin yang diterima oleh orang pribadi atau badan hukum terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan, serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegak hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.
- (3) Sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
- (4) Keuntungan yang layak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9


Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu menyesuaikan dengan struktur dan besarnya tarif Retribusi pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka,
pada tanggal 3 APRIL 2017

/s/ BUPATI KOLAKA



/s/ AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 3 APRIL 2017

/s/ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA, /s/


/s/ POITU MURTOPO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 18 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 APRIL 2017

TENTANG : PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA
PERIKANAN

1. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya Air Payau (Tambak) paket teknologi sederhana per Ha sebesar Rp. 50.000,-/tahun
2. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya Air Payau (tambak)
 - a. Padat tebar benur 5 s/d 10 ekor/meter persegi Rp. 100.000,-/tahun
 - b. Padat tebar benur 11 s/d 15 ekor /meter persegi Rp. 150.000,-/tahun
 - c. Padat tebar benur 16 s/d 20 ekor/meter persegi Rp. 200.000,-/tahun
 - d. Padat tebar benur 21 s/d 25 ekor/meter persegi Rp. 250.000,-/tahun
 - e. Padat tebar benur 26 s/d 30 ekor/meter persegi Rp. 300.000,-/tahun
 - f. Padat tebar diatas 30 ekor/meter persegi Rp. 500.000,-/tahun
 - g. Padat tebar nener 12.000 s/d 15.000 ekor luasan 0,5 s/d 1 ha Rp. 50.000,-/tahun
 - h. Padat tebar nener 16.000 s/d 20.000 ekor luasan 0,5 s/d 1 ha Rp. 100.000,-/tahun
3. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar.
 - a. Luasan kolam 0,5 s/d 1 Ha Rp. 50.000,-/tahun
 - b. Luasan kolam 1,1 s/d 2 Ha Rp. 75.000,-/tahun
4. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya Laut
 - a. Kelompok Rumput Laut
 - Bentangan 100 s/d 200 Rp 50.000,-/tahun
 - Bentangan 201 s/d 250 Rp. 75.000,-/tahun
 - Bentangan 251 s/d 300 Rp. 100.000,-/tahun
 - Lebih dari 301 bentangan Rp. 150.000,-/tahun
 - b. Kelompok Teripang
 - Luasan 0,5 Ha Rp. 100.000,-/tahun
 - Luasan 0,6 s/d 1 Ha Rp. 150.000,-/tahun
 - Luasan 1,1 s/d 5 Ha Rp. 300.000,-/tahun
 - Luasan 10,1 s/d 20 Ha Rp. 750.000,-/tahun
 - Diatas 20 Ha Rp. 1.000.000,-/tahun
 - c. Kelompok Kerang-Kerangan
 - Luasan 0,5 Ha Rp. 100.000,-/tahun
 - Luasan 0,6 s/d 1 Ha Rp. 150.000,-/tahun
 - Luasan 1,1 s/d 5 Ha Rp. 300.000,-/tahun
 - Luasan 5,1 s/d 10 Ha Rp. 500.000,-/tahun
 - Luasan 10,1 s/d 20 Ha Rp. 750.000,-/tahun
 - Diatas 20 Ha Rp. 1.000.000,-/tahun
 - d. Kelompok Mutiara
 - Luasan 0,5 Ha Rp. 1.000.000,-/tahun
 - Luasan 1,1 s/d 5 Ha Rp. 2.000.000,-/tahun
 - Luasan 5,1 s/d 10 Ha Rp. 2.500.000,-/tahun
 - Luasan 10,1 s/d 20 Ha Rp. 3.500.000,-/tahun
 - Diatas 21 Ha Rp. 5.000.000,-/tahun
5. Surat Izin Usaha Pembenihan
 - a. Pembenihan air tawar dengan kapasitas produksi 25.000 ekor keatas/tahun sebesar Rp. 100.000,-/Tahun
 - b. Pembenihan Udang skala rumah tangga sebesar Rp. 250.000,-/tahun

6. Surat izin Usaha Penampung/Pengangkut

- a. Udang Rp. 150.000,-/tahun
- b. Nener Rp. 75.000,-/tahun
- c. Benur Rp. 75.000,-/tahun
- d. Ruang pendingin (cold storage) Rp. 300.000,-/tahun
- e. Pabrik es Rp. 500.000,-/tahun

BUPATI KOLAKA



AHMAD SAFEI